



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 September 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babakan tengah RT 003 Rw 002 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I ditangkap 28 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum , yaitu : Muhammad Mulia Ansori,S.H dkk yang beralamat kantor di Jalan Siliwangi No.78 Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/Pusbakum/VI/SK.Pid/AAI/2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Nurdiana Binti Tahyan
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Juni 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kp. Rahayu I RT.01 RW.04 Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Iwan Purnawa, S.H dkk yang beralamat di Jl.Raya Timur Singaparna, Badak Paeh No.505 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 5 Juli 2024 tentang enunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin (Alm) dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Audit transaksi retur periode 01 Januari 2023 – 21 Juli 2023;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. Nabila;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. Nurdiana;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Nurdiana tanggal 29 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek robot, warna hitam, yang berisi rekaman CCTV saat Sdri. NABILA sedang keluar masuk akun admin dan kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023.

Dikembalikan kepada HD MART Melalui Mulya Azis Megayansyah

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya; mengakui, menyesali; perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Toko HD Mart Gobras Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin Mulai Bekerja di Toko HD Mart Gobras sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai bulan Juli 2023 sedangkan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan Bekerja di Toko HD Mart Gobras sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Juni 2023. Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan bekerja di HD Mart sebagai Kasir yang Mempunyai tanggung jawab melayani dan melakukan transaksi penjualan barang dan menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada Pengelola dan admin.
- Bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan akan melayani transaksi pembelian dari konsumen yang akan membeli barang yang diserahkan kepadanya selaku kasir. Kemudian barang tersebut oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin Dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir discan sehingga muncul harga barang. Kemudian setelah dilakukan pembayaran barang diserahkan ke pelanggan. Sebelum Toko tutup terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir akan menghitung secara manual penghitungan secara sistem hasil penjualan di komputer setelah jumlah uang sama dengan sistem kemudian uang tersebut di serahkan ke bagian admin.
- Bahwa konsumen yang sudah membeli barang di HD Mart namun jika ada kerusakan maka dapat dilakukan retur/penukaran barang. Konsumen yang akan meretur barang dapat langsung ke kasir dengan membawa barang untuk dikembalikan disertai dengan bukti struk pembeliannya. Retur/penukaran barang hanya dapat dilakukan dengan cara ditukar lagi dengan barang yang sama dan harga barang tersebut tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Kemudian kasir mengkonfirmasi ke admin untuk laporan setelah ada konfirmasi akses dari bagian admin kemudian bagian admin masuk ke akun admin kemudian mengklik nama kasirnya, lalu keluar struk bukti retur, setelah itu keluar dari akun admin dan masuk lagi ke akun kasir. Lalu struknya di arsipkan dengan laporan harian kasir.
- Bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selama bekerja sebagai kasir sejak bulan Januari 2023-Juli 2023 telah melakukan transaksi retur/penukaran barang fiktif dengan menggunakan akun admin untuk menginput laporan pengembalian

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yaitu Akun Edi Dan Yuliani dengan tanpa pasword karena sudah otomotasi tersimpan di komputer kasir. Hal itu dikarenakan sebelumnya kasir atas nama Saksi Yuliani telah memberikan akun dan password yang sudah tersimpan di sistem untuk mempermudah transaksi kasir apabila ada yang melakukan retur/penukaran barang. Kemudian Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan mengklik menu retur penjualan barang dan memasukan kode barang dan memilih nama kasir sehingga uang penjualan di sistem berkurang sesuai dengan nominal harga barang yang dilakukan retur/penukaran barang tersebut. Sehingga terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan akan menyetero uang hasil penjualan harian setelah dikurangi nominal retur/penukaran barang sebagaimana yang ada di sistem. Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan pada saat melakukan transaksi retur/penukaran barang fiktif tersebut dengan membuka akun admin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan admin yaitu saksi Yuliani atau pihak Toko yaitu saksi Mulya Azis Megayansyah.

- Bahwa terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir mempunyai akun masing-masing dalam melaksanakan tugasnya selaku kasir. Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan sebagai pemilik akun bertanggung jawab terkait semua transaksi penjualan termasuk apabila ada konsumen yang melakukan retur barang.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan 2023 terdakwa I Nabila Alifiah Putri dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan telah melakukan beberapa kali retur/penukaran barang fiktif yaitu barang-barang yang tidak dijual di HD MART. Pada saat terdakwa I Nabila Alifiah Putri melakukan retur/penukaran barang fiktif maka terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan ikut mengawasi keadaan sekitar supaya tidak ketahuan oleh admin pihak toko yaitu saksi Yuliani dan saksi Mulya Azis Megayansyah serta menghalangi terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin supaya tidak terlihat oleh CCTV. Kemudian terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin mengelola keuntungan yang didapat dari hasil retur/penukaran barang fiktif dan membagikan uang hasil retur/penukaran barang fiktif tersebut kepada terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan. Kemudian terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin pun mengajarkan terkait tata cara melakukan retur/penukaran barang fiktif kepada terdakwa II Nurdiana

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Tahyan sehingga terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan ikut serta melakukan retur/penukaran barang fiktif. Selama terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin melakukan retur/penukaran barang fiktif selain menggunakan akun miliknya juga menggunakan akun milik terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan.

- Bahwa sejak bulan Juni 2023-juli 2023 saat terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan berhenti bekerja di HD Mart akun milik terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan digunakan oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin untuk melakukan retur/penukaran barang fiktif. Berdasarkan hasil audit internal Toko HD Mart Gobras ditemukan akun atas nama terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin ditemukan retur/penukaran fiktif dengan nominal sebesar Rp. 95.995.250 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Januari 2023 sebesar Rp. 196.000
- Februari 2023 sebesar Rp. 9.905.250
- Maret 2023 sebesar Rp. 22.052.500
- April 2023 sebesar Rp. 24.640.000
- Mei 2023 sebesar Rp. 17.295.000
- Juni 2023 sebesar Rp. 13.332.500
- Juli 2023 sebesar Rp. 9.670.000

- Sedangkan transaksi retur/penukaran barang fiktif dengan akun kasir atas nama terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN yaitu sebesar Rp. 41.003.460,- (empat puluh satu juta tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Februari 2023 sebesar Rp. 3.020.550
- Maret 2023 sebesar Rp. 5.542.500
- April 2023 sebesar Rp. 18.980.410
- Mei 2023 sebesar Rp. 10.060.000
- Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000
- Juli 2023 sebesar Rp. 2.400.000

- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN dan terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN dalam hal retur/penukarang barang fiktif di Toko HD MART GOBRAS tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Retur/penukaran barang yang dilakukan oleh terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN dan terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN tanpa fisik barang atau barang tersebut tidak pernah dijual di Toko HD Mart dan retur/penukarang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan diganti uang yang dipotong dari hasil penjualan barang tanpa disertai dengan bukti struk pembelinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN dan terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN, mengakibatkan Toko HD Mart Gobras mengalami kerugian sebesar Rp. 136.998.710,- (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulya Aziz Megayansyah, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku Pengelola bertindak untuk dan atas nama Pemilik Toko HD Mart Gobras melaporkan ke Polres Tasikmalaya Kota dan sekarang akan memberikan keterangan terkait laporan mengenai permasalahan yang telah merugikan Toko HD Mart Gobras;
  - Bahwa Toko HD Mart Gobras usahanya bergerak dalam bidang penjualan barang grosir berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pengelola Toko HD Mart Gobras adalah: menaikan pendapatan dan mengurus manajemen dan mengontrol keluar masuk uang dan barang di toko;
  - Bahwa Saksi menjadi pengelola Toko HD Mart Gobras sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai sekarang ;
  - Bahwa saat Saksi baru masuk kerja di toko, Saksi melihat ada yang janggal di dalam sistem.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Nabila dan Terdakwa Nurdiana bekerja di Toko HD Mart Gobras sebagai karyawan dibagian kasir;
  - Bahwa Terdakwa Nabila bekerja sebagai karyawan kira-kira sudah selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa Nurdiana sekitar sudah 1 (satu) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Nabila dan Terdakwa Nurdiana bekerja sebagai karyawan di Toko HD Mart Gobras mendapatkan gaji per bulannya berupa gaji pokok kemudian ditambah uang lembur, kira-kira sebesar Rp.950.000/ bulan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Nabila dan Terdakwa Nurdiana sebagai Kasir di Toko HD Mart Gobras adalah melayani dan melakukan transaksi penjualan barang, kemudian menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada pengelola dan admin;
- Bahwa Terdakwa Nabila dan Terdakwa Nurdiana diketahui telah merugikan Toko HD Mart Gobras pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Toko HD Mart Gobras Jl. Letjen Mashudi No. 10 Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa Nabila merugikan toko sebesar Rp95.995.250,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa Nurdiana sebesar Rp 41.003.460,00 (empat puluh satu juta tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) jadi total kerugian toko sebesar Rp136.998.710,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur apabila ada konsumen yang akan meretur barang yaitu awalnya barang harus terjual terlebih dahulu sehingga tercatat nominal penjualan di system dan bertambah uang fisik di kasir kemudian apabila konsumen akan retur barang maka konsumen langsung ke kasir dengan menyerahkan barang dan struk pembelian maksimal 3 hari dari pembelian, dengan catatan di tukar lagi dengan barang sesuai dengan nominal harga barang tersebut tidak bisa di kembalikan dengan uang. Kemudian struknya di arsipkan dengan laporan harian kasir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Toko HD Mart Gobras tersebut sesuai dengan temuan Saksi di system perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan sejak bulan Januari 2023 sampai pada tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bisa melakukan transaksi retur barang padahal barang yang di rektur tersebut tidak pernah dijual di toko HD Mart Gobras tersebut karena data barang tersebut masih tersimpan di system kemudian transaksi returnnya cukup memasukan data barang dan kode barang tersebut walaupun stok barangnya kosong serta Terdakwa Nabila dan Terdakwa Nurdiana juga bisa masuk ke akses akun admin yang sudah tersimpan di komputer kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab apabila ada transaksi retur barang fiktif di system tersebut, yaitu kasir karena yang melakukan transaksi retur hanya di computer kasir dan di system juga tercatat yang melakukan transaksi retur tersebut muncul atas nama akun kasir yang melakukan;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di toko HD Mart Gobras tersebut ada kerja shift, yaitu di bagi 2 yaitu:
  - Shift ke 1 dari jam 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib istirahat jam 13.00 s/d 14.00 Wib;
  - Shift ke 2 dari jam 13.00 Wib s/d jam 21.00 Wib istirahat jam 14.00 Wib s/d jam 15.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang bisa menggantikan kasir selain bagian kasir tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan audit internal di Toko HD Mart Gobras tersebut atas adanya transaksi retur barang fiktif tersebut adalah Saksi sendiri pada tanggal 25 Juli 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa Aktivitas Saksi sehari-hari mengecek setiap hari, penjualan hari itu berapa. biasanya itu ada penjualan margin yang artinya berapa persen. Bahwa Saksi melihat di satu tanggal itu tiba tiba ada penjualan sekian tapi persennya minus disatu tanggal.
- Bahwa Saksi melihat margin itu keuntungannya minus, dan itu tidak mungkin kecuali ada barang yang aslinya lebih mahal dari pada yang dijual makannya dilakukan penyelidikan ada yang seperti itu, lalu Saksi masuklah ke menu penjualan hasil per item itu ribuan di ceknya satu satu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak mungkin barang harga jualnya lebih murah dari pada harga beli. Kemudian Saksi menemukan ada retur-retur. Kemudian Saksi tanyakan ke admin waktu itu untuk retur-retur yang ini mengapa tidak ada struk penjualannya sebagai bukti di retur ternyata tidak ada, karena sepengetahuan Saksi, untuk retur itu barang harus terjual terlebih dahulu dan ketika pengembalian /retur uangnya kembali, uang cash berkurang sama yang disistem juga berkurang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika di kasir ada retur maka retur harusnya barangnya balik, akan tetapi kenyataannya barang yang balik tidak ada karena barangnya tidak ada atau tidak dijual di HD Mart sehingga dari situ terlihat barangnya tidak ada dan tidak terjual terlebih dahulu. Barang itu diretur di dalam sistem ada nama barang itu tapi fisiknya/barangnya tidak ada.
- Bahwa modusnya adalah melakukan transaksi retur tanpa barangnya terjual terlebih dahulu otomatis yang berkurang hanya di sistem saja , tapi yang di gudang di etalase itu barangnya tidak ada.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal tersebut yang bertanggung jawab kasir dan admin. Admin itu menginput barang kalau kasir itu kan khusus penjualan dan itemnya banyak sekali.
- Bahwa Saksi melihat ada banyak sekitar ribuan retur fiktifnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kasir lain yaitu anisa yang menggantikan Terdakwa Nurdiana. Sekarang kasir adalah anisa dan ajeng, merupakan kasir baru semua. Anisa bekerja itu semenjak Terdakwa Nurdiana keluar bulan juli dan Ajeng itu setelahnya ketika Anisa keluar.
- Bahwa untuk retur itu prosedurnya itu pertama yang terjual terlebih dahulu barangnya ada fisiknya kemudian barangnya terjual lebih dahulu kemudian kalau mau meretur konsumen itu harus membawa barang dan struk penjualan nah itu diserahkan struk penjualan/pembelian itu kepada kasir beserta barangnya lalu dilakukan transaksi retur di sistem dan uang konsumen dan barang yang diretur dikembalikan dan diarsipkan ke admin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karyawan semuanya ada 5, yaitu: Saksi, Yuli, Nabila, Nurdiana, Jajang sama belia.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila salah satu kasir sakit atau istirahat maka admin yang handel.
- Bahwa Saksi melihat caranya melakukan retur fiktif sebenarnya tinggal searching aja nama barangnya kalo misalkan Saksi mengakses ke transaksi returnnya, itu login dulu di akun kasir, nah itu kalau mau meretur kasir itu yang harusnya konfirmasi ke admin login dengan akun kasirnya yang ada akses transaksi returnnya lalu si kasirnya melaporkan retur akun tersebut , untuk semua transaksi yang ada struknya pasti ijin dulu, kalo fiktif struknya tidak ada dan tidak ada ijin dari admin.
- Bahwa Terdakwa bisa sampai melakukan retur karena bisa mengakses ke akun admin, akun admin itu memang nempel di akun kasir jadi bisa diakses sama mereka. Jadi bisa mengakses sendiri tanpa persetujuan dari admin padahal seharusnya tidak dan dari awal seperti itu ketika Saksi masuk bekerja di toko memang begitu. Jika kasir meretur fiktif itu tidak akan terbaca bahwa telah melakukan retur, karena yang kebaca itu total sama margin berdasarkan penjualan dilihat dari sistem.
- Bahwa kalau ada retur sebenarnya kalau misalkan itu returnnya normal pasti sama karena itu prosesnya direturnya oleh admin nah kalo misalkan ada yang tidak, harusnya ini akan ada selisih lebih di uang cash karena yang berkurang hanya di sistem soalnya tidak ada uang kembalikan ke pihak konsumen. Misalkan penjualan sehari itu satu juta kemudian tiba tiba ada

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retur sebesar 400.000 tapi barang itu tidak terjual terlebih dahulu yang berkurang disistem pasti akan berkurang 400.000 ribu tetapi uang cashnya tidak dikembalikan ke konsumen. Tapi yang disetorkan ke admin itu tetep 1 juta dikurangi retur. Retur itu kembali dengan barang, boleh dengan uang untuk kasus tertentu misalkan ada persetujuan pengelola atau admin.

- Bahwa sebenarnya secara normalnya itu kasir tidak perlu login logout karena logout seharusnya ketika tutup saja dari akunnya tapi memang untuk yang kasus yang returnnya mau melakukan transaksi retur ditengah tengah kerja jam kerja bisa melakukan login logout tapi memang harus ada konfirmasi dari admin atau pengelola kemudian biasanya untuk melakukan retur itu apa konsumennya ada disitu biasanya nah yang di cctv itu pernah melihat kasir melakukan login logout tanpa ada situasi apapun disitu gitu dan secara SOP seharusnya begitu. Masing masing punya tanggung jawabnya dan seharusnya tidak boleh akun Nurdiana dipakai oleh Nabila begitupun sebaliknya.
- Bahwa pada bulan Juni Nurdiana berhenti, dipakai sama kasir baru akunnya tetep Nurdiana karena masih masa training , mencoba dulu sebulan training itu lebih dikembalikan kepihak dianya juga apakah masih ingin lanjut atau tidak, SOP nya harusnya memang dihitung dimeja setelah dihitung kemudian di satuan termasuk print laporan.
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Nurdiana sebagai kasir telah melakukan transaksi retur barang fiktif tersebut namun pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa Nurdiana pernah datang ke Toko HD Mart Gobras untuk klarifikasi dan mengakui perbuatannya tapi nominalnya berbeda dengan di system kemudian membuat surat pernyataan diatas materai yang diketahui oleh orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Toko HD Mart Gobras ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
  - Di cctv tidak seperti itu penghitungannya itu di pojok.
  - Pojoknya itu masih daerah kasir tapi di samping pojoknya dan tidak terjangkau cctv.

kalau uang harusnya dimeja kasir laci kemudian diambil kalau penghitungan itu terus setor.

2. Saksi Yuliani binti Cece, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi admin di Toko HD MART GOBRAS sejak tahun 2022 yang sebelumnya menjadi kasir sejak tahun 2020 sampai tahun 2022.
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Admin Toko HD Mart Gobras dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Mengecek laporan keuangan dan menerima uang dari kasir per hari;
  2. Melakukan pembayaran atas pembelian barang ke sales;
  3. Menginput data keluar masuk barang. Pada awalnya jumlah total kerugian seluruhnya yaitu sebesar Rp. 63.216.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi retur fiktif tersebut dari Saksi Aziz pada bulan Juli 2023 memberitahukan bahwa ada retur barang dengan nominal cukup besar di system, kemudian Saksi Aziz mengecek laporan retur di sytem per bulan dari bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023 dan di temukan banyak transaksi retur barang fiktif ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perbuatan yang merugikan toko HD Mart Gobras adalah Nabila dan Nurdiana yang bekerja sebagai kasir;
- Bahwa Nabila bekerja sebagai karyawan di Toko HD Mart Gobras kira-kira sudah selama 2 tahun dan Nurdiana sekitar sudah 1 tahun an.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai karyawan di Toko HD MART GOBRAS mendapatkan gaji per bulannya berupa gaji pokok kemudian uang lembur, Terdakwa Nabila dan Terdakwa Nurdiana mempunyai pendapatan kira-kira sebesar Rp.950.000/ bulan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Kasir di Toko HD Mart Gobras adalah melayani dan melakukan transaksi penjualan barang, kemudian menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada Pengelola dan admin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian Toko HD Mart Gobras akibat perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Twrdkwa II tersebut adalah senilai Rp. 136.998.710 ( Seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Kasir di Toko HD Mart Gobras melakukan transaksi retur barang fiktif dengan memasukan akun admin di komputer kasir dan mengklik menu retur penjualan barang kemudian memasukan kode barang dan memilih nama kasir yang terjadi retur kemudian uang penjualan di system berkurang sesuai dengan nominal harga barang yang di retur jadi Terdakwa I dan Terdakwa II masing -masing

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang hasil penjualan setelah di kurangi retur barang sesuai dengan nominal yang ada di system.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang diretur fiktif adalah TV, Rak TV, peralatan dapur, koin untuk mainan dan lain-lain. Barang tersebut tidak ada atau tidak dijual di HD Mart, jadi barangnya diretur yang seharusnya tidak diretur. Jadi kalo misalnya yang diretur itu uangnya dikembalikan kepada konsumen, karena barangnya tidak ada uangnya juga tidak ada. Sat awal dicek sama Azis, Saksi lagi libur besoknya Aziz memberi tahu Saksi kalau ada akun Nabila yang retur. Bahwa retur itu buktinya itu tidak ada berkasnya tapi di sistem komputer itu bisa keliatan apa aja yang diretur sama kasir tapi kalau di sistem Saksi tidak terlihat, karena tugas Saksi hanya menginput dana, membayar sales;
- Bahwa uang tidak sepenuhnya ke kasir tapi kasir setor uang ke Saksi, Saksi hitung totalnya berapa sama dikertas berapa sama engga kertasnya juga di print pake komputer, melihat cctv ada buktinya dan dari cctv yang dilihat punya Nabila aja yang Saksi lihat;
- Bahwa akun Nabila itu di komputer bisa login akun kasir sama akun admin, Nabila itu keluar dari akunnya terus masuk ke akun Saksi melakukan retur padahal tidak ada konsumen, dia melakukan retur sendiri terus uangnya dipisahin dibawah kasir tempat simpan uang uangnya dipisahin.
- Bahwa kalau Nurdiana memang ada buktinya di sistem kalau di cctv Saksi tidak melihat ;
- Bahwa Saksi menggunakan akun kasir kalo kasirnya istirahat atau minta izin mau ke toilet dulu atau kasirnya lagi penuh kalo ada yang tidak masuk dan itu juga di handlenya sama a edi kalau Saksi paling kalau penuh aja itu. Saksi sendiri soalnya lebih fokus ke sales.
- Bahwa yang memasukan akun admin di kasir Saksi sendiri, jadikan memang dari dulunya pas saya jadi kasirnya juga akun adminnya masuk di aplikasi.
- Bahwa untuk melihat sistem pendapatan hari ini berapa termasuk untuk retur, iya otomatis ,salah satu tujuannya untuk retur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang fiktif ini jadi meretur barang yang tidak seharusnya diretur barangnya juga tidak ada, tidak dijual di HD Mart tidak ada, memang bisa diretur seperti bisa tapi Saksi juga baru tau melihat datanya yang diretur;
- Bahwa Saksi tidak kepikiran untuk retur fiktif sewaktu jadi kasir; Jadi klo meretur yang jelas barangnya ada;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurdiana menggunakan akun Nabila bisa begitupun sebaliknya karena Saksi pernah melihat Nabila menggunakan akun Nurdiana;
- Bahwa biasanya kalau kasir tutup akun biasanya pakai akun kasirnya, misalkan kalau itung uang, jadi shift 1 kalau mau tutup terus pakai akun yang sip 2, ya gitu jadi intinya satu sama lain.
- Bahwa cuma 2 kasir itu aja yang bisa log in, tidak melibatkan karyawan lain
- Bahwa kegagalan itu ditemukan dari sistem Ajis dan owner dimana owner bisa melihat akun kasir ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu kerja Nabila dan Nurdiana beda tapi kadang ditukar.
- Bahwa kasir tidak pernah ditugaskan ke orang lain dan masing-masing ada hari liburanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam hal penghitungan dan penyimpanan uang menurut SOPnya harus terlihat cctv, tidak boleh menyimpan uang dibawah laci .
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bertanggungjawab atas akun yang punya akunnya dan memberikan akunnya ke orang lain adalah hal yang salah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat toko tutup maka akun sudah tidak beroperasi
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada karyawan yang tinggal ditoko.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mekanisme atau prosedur apabila ada konsumen yang akan meretur barang di Toko HD Mart Gobras tersebut adalah awalnya barang harus terjual terlebih dahulu sehingga tercatat nominal penjualan di system dan bertambah uang fisik di kasir kemudian apabila konsumen akan retur barang maka konsumen langsung ke kasir dengan menyerahkan barang dan struk pembelian maksimal 3 hari dari pembelian, dengan catatan di tukar lagi dengan barang sesuai dengan nominal harga barang tersebut tidak bisa di kembalikan dengan uang. Kemudian struknya di arsipkan dengan laporan harian kasir. setelah melakukan transaksi retur barang fiktif memisahkan uangnya di simpan ke bawah bagian laci yang tidak seharusnya, kemudian pada saat akan setor harian Sdri. Terdakwa I atau Terdakwa II menghitung uang di posisi yang tidak terlihat CCTV dan ruang kasir ke ruang admin beda ruangan sehingga ada kesempatan untuk membawa/ memisahkan uang hasil transaksi retur barang fiktif tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nabila dan Nurdiana sebagai Kasir di Toko HD Mart Gobras melakukan transaksi retur barang fiktif dengan memasukkan akun admin di komputer kasir dan mengklik menu retur penjualan barang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan kode barang dan memilih nama kasir yang terjadi retur kemudian uang penjualan di system berkurang sesuai dengan nominal harga barang yang di retur jadi NABILA dan NURDIANA masing -masing menyetor uang hasil penjualan setelah di kurangi retur barang sesuai dengan nominal yang ada di system.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang diretur fiktif adalah TV, Rak TV, peralatan dapur, koin untuk mainandan lain-lain. Barang tersebut tidak ada atau tidak dijual di HD Mart, jadi barangnya diretur yang seharusnya tidak diretur. Jadi kalau misalnya yang diretur itu dikembalikan uangnya kepada konsumen, maka seharusnya barangnya ada akan tetapi disini barangnya tidak ada dan uangnya juga tidak ada.
- Bahwa saat awal dicek sama Azis, Saksi lagi libur besoknya Ajis memberitahu Saksi ada akun Nabila yang retur dimana returnnya itu buktinya tidak ada berkasnya tapi di sistem komputer itu bisa keliatan apa aja yang diretur sama kasir tapi kalau di sistem saya mah ga keliatan, karena tugas Saksi hanya menginput data dan bayar sales;
- Bahwa uang tidak sepenuhnya ke kasir tapi kasir setor uang ke Saksi, Saksi yang menghitung totalnya berapa kemudian dicocokkan kemudian diprint menggunakan komputer, bisa dilihat cctv ada buktinya.
- Bahwa Saksi hanya melihat dari cctv punya Nabila saja. Nabila itu kan akun komputer itu bisa login akun kasir sama akun admin, Nabila itu keluar dari akunnya terus masuk ke akun Saksi melakukan retur padahal tidak ada konsumen tidak ada dia melakukan retur sendiri terus uangnya dipisahin dibawah kasir tempat simpan uang uangnya dipisahin.
- Bahwa kalau nurdiana memang ada buktinya di sistem kalau di cctv Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi menjadi admin pada tahun 2022 ,yang melanjutkan jadi kasir Nabila ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurdiana sempet keluar tapi masuk lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sewaktu menjadi kasir akun admin itu udah login
- Bahwa kalau Saksi menggunakan akun kasir kalo kasirnya istirahat atau minta izin mau ke toilet dulu atau kasirnya lagi penuh kalo ada yang tidak masuk dan itu juga di handalnya sama A' Edi kalau Saksi paling kalau penuh aja, itu ada kasirnya bukan Saksi sendiri soalnya Saksi lebih fokus ke sales.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memasukan akun admin di kasir adalah saksi sendiri, jadi memang dari dulunya pas Saksi jadi kasirnya juga akun adminnya masuk di aplikasi.
  - Bahwa untuk melihat sistem pendapatan hari ini berapa termasuk untuk retur, iya otomatis salah satu tujuannya untuk retur barang fiktif ini jadi meretur barang yang tidak seharusnya diretur barangnya juga tidak ada, tidak dijual di HD. Mart tidak ada, memang bisa diretur seperti ini bisa;
  - Bahwa Saksi juga baru tahu melihat datanya yang diretur, Saksi tidak kepikiran untuk retur fiktif waktu jadi kasir. Kalaupun ada retur yang jelas barangnya ada.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Jajang Suwandi bin Rahman, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Toko HD Mart Gobras sudah 2 Tahun sebagai karyawan bagian area di Toko HD MART GOBRAS dengan tugas dan tanggung jawab membereskan dan mengangkut barang dari kantor area Pajangan;
  - Bahwa apabila ada barang yang meretur maka barang tersebut tidak bisa ditukar dengan uang melainkan di tukar lagi dengan barang sesuai dengan harga barang tersebut, kemudian barangnya di serahkan dari pembeli ke kasir setelah itu kasir memberitahukan retur barang tersebut kepada admin sambil menyerahkan barang retur, lalu admin menyuruh saksi untuk memajang lagi barang tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi melihat 1 bundel berita acara hasil audit internal HD MART GOBRAS periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, selama Saksi bekerja selaku area pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 tersebut setau Saksi tidak pernah ada pembeli yang meretur barang-barang sesuai dengan rekap transaksi retur fiktif akun kasir Nabila dan Nurdiana;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) orang karyawan di perusahaan Toko HD Mart Gobras tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib Saksi pernah disuruh oleh Sdri. Nabila untuk memindahkan minyak goreng merk Kita sebanyak 3 kanton dari dekat kantor ke dekat kasir sambil memperlihatkan struknya dengan mengatakan "A, Jajang Ini sudah ya minyak, nanti kalau ada yang jemput diangkut", sekitar 30 menit datang laki-laki menjemput Sdri. Nabila dan menyuruh Saksi lagi untuk mengangkut minyak tersebut ke atas sepeda motornya, dan pada hari itu juga tidak ada yang retur barang berupa rak TV 3

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susun Ntr Olympic. Barang yang dijual dihidmart paling makanan alat dapur rumah tangga

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Anisa Iswatun Suci Binti Asep Oki Solehudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di Toko HD Mart Gobras sebagai karyawan bagian Kasir sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai tanggal 06 Juli 2023.
- Bahwa saat Saksi bekerja sebagai kasir di Toko HD Mart Gobras tersebut, tidak mempunyai akun kasir karena saat itu belum dikasih oleh Pengelola sehingga memakai akun kasir Terdakwa Nurdiana;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi data retur fiktif akun kasir Terdakwa Nurdiana, pada : tanggal 19 Juni 2023 jam 13.02 wib retur 1 buah Rak TV 3 SUSUN NTR OLYMPIC, tanggal 23 Juni 2023 jam 13.27 wib retur 2 buah Rak TV 3 SUSUN NTR OLYMPIC, tanggal 25 Juni 2023 jam 13.54 wib retur 2 buah Rak TV 3 SUSUN NTR OLYMPIC dan tanggal 05 Juli 2023 jam 14.44 wib retur 1 buah Rak TV 3 SUSUN NTR OLYMPIC ;
- Bahwa Saksi tidak merasa melakukan retur barang tersebut, tapi kalau melihat dari jam transaksi tanggal 19, 23, 25 Juni 2023 Saksi bagian shif pagi dengan waktu istirahat dari jam 13.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib, jadi selama Saksi istirahat yang melayani sebagai kasir adalah Terdakwa Nabila kemudian melihat dari jam transaksi tanggal 05 Juli 2023, Saksi bagian shif siang dengan waktu istirahat dari jam 14.00 wib sampai dengan 13.00 wib, jadi selama Saksi istirahat yang melayani kasir adalah Terdakwa Nabila;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akun kasir Terdakwa Nurdiana bisa di pakai transaksi retur di computer kasir Terdakwa Nabila karena di computer Terdakwa Nabila bisa keluar masuk akun kasir Terdakwa Nurdiana karena passwordnya sudah ada di bawah keyboard dan akun admin yang passwordnya Terdakwa Nabila sudah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menghitung uang sebelum menyeter dan melaporkan ke admin tersebut dan saat Saksi menghitung uang sebelum menyeter dan melaporkan ke admin/ Pengelola yaitu di pinggir etalase yang tidak terekam CCTV karena di suruh oleh Terdakwa Nabila supaya tidak terlihat CCTV dan Saksi juga merasa beda dan heran karena Saksi pernah bekerja di minimarket lain tidak seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakantidak merasa keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. Saksi Teten Rustendi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Nabila;
  - Bahwa Saksi pernah menemui manajer 3 (tiga) kali untuk bertanggung jawab atas selisih perusahaan tersebut sekitar bulan Juli 2023;
  - Bahwa Saksi bertemunya apa berdua atau sendiri pernah sendiri, pernah bersama-sama dengan Ketua RT dan orangtua Nurdiana;
  - Bahwa Saksi mau minta maaf ke Pak Azis Terkait anak Saksi Terdakwa I Nabila Alifiah Putri bahwa Saksi bersama-sama RT dan orangtuanya Terdakwa II Nurdiana juga hadir untuk memberitahukan ke Pak Azis untuk menemui Bu Haji yang ada di Garut;
  - Bahwa jawaban dari pihak Saksi Azis tersebut harus ditandatangani dulu surat pengakuan, nanti disampaikan ke Bu Haji akan ke Tasik;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah lama kerja perusahaan HD Mart tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun dan sehari-harinya kerja rajin tidak pernah bolos;
  - Bahwa Terdakwa kerja perusahaan HD Mart ada ijin dari orang tua;
  - Bahwa setau Saksi, Terdakwa I Nabila keluar dari kerjaan katanya karena ada selisih dipekerjaan masalah rak TV;
  - Bahwa Terdakwa I Nabila keluar dari perusahaan HD Mart tersebut bulan Juli 2023 ;
  - Bahwa Saksi bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan tapi tidak sesuai dengan print out yang ditunjukkan sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) karena kemungkinan itu ada kesalahan di sistem atau kesalahan diaudit maksudnya jadi mohon pertimbangan harus sesuai dengan apa pengakuan anak Saksi Insyaallah akan dibayar pak.
2. Saksi Deni Pujawibawa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi pernah mengantar ayahnya Nabila menemui Pak Aziz sekitar bulan Juli 2023;
  - Bahwa Saksi mendengar bahwa Saksi Teten minta maaf ke Pak Azis Terkait Terdakwa I Nabila Alifiah Putri bersama-sama RT dan orangtuanya Terdakwa II Nurdiana juga hadir untuk memberitahukan ke Pak Azis untuk menemui Bu Haji yang ada di Garut;
  - Bahwa jawaban dari pihak Saksi Azis tersebut harus ditandatangani dulu surat pengakuan, nanti disampaikan ke Bu Haji akan ke Tasik;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi, Terdakwa I Nabila keluar dari kerjaan katanya karena ada selisih dipekerjaan masalah rak TV;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa Saksi verbalisan sebagai berikut;

## 1. Saksi Andri Andriyana, S.H

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 28 Mei 20224 sekira jam 12.20 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat diperiksa;
- Bahwa Saksi melakukan metode pemeriksaan dengan cara tanya jawab yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kemudian dijawab oleh Terdakwa sendiri dan keterangan yang ada di BAP Penyidik semuanya yang keluar dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan Terdakwa pada saat waktu melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu sedang diperiksa Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Saksi tidak memberikan tekanan atau arahan dan pemukulan kepada terdakwa;
- Bahwa isi berita acara pemeriksaan tersebut diperlihatkan dan dibaca oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaa 2 (dua) kali dengan pemeriksaan tambahan Terhadap Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I di BAP hasil dari BAP diperlihatkan dan dibaca oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kembali BAP tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab BAP sudah benar kemudian terdakwa membubuhkan ditandatangani dalam BAP tersebut;
- Bahwa ada berapa poin yang disangkal oleh Terdakwa I yaitu poin 07 pada pemeriksaan sebelumnya pada poin 30 Terdakwa I mengatakan bahwa merasa menggunakan uang milik HD Mart Gobras dengan cara meretur barang fiktif tersebut sebesar Rp. 5.400.00,00; Bahwa sebenarnya semua yang ditemukan oleh audit internal HD Mart Gobras retur fiktif akun Terdakwa Nabila dengan rinci yang ditemukan oleh audit internal dengan nominal sebesar Rp. 95.995.250,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah benar perbuatan Terdakwa semua kemudian Terdakwa juga pernah retur barang fiktif memakai akun Nurdiana dari bulan Februari

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan bulan Juli 2023 tapi nama barang dan nominal uangnya Terdakwa lupa lagi;

- Bahwa semua sesuai dengan Saksi menayakan Terdakwa yang jawab, tidak ada yang ditambah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Penasihat Hukum Terdakwa pada waktu itu berada di Bandung, Saksi telepon ke Penasihat Hukum Terdakwa suruh lanjut saja pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengulangi lagi audit hanya berdasarkan laporan dari korban dan sesuai dengan data-data yang dilaporkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sudah tidak ada pasword;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin:

- Terdakwa bekerja bagian kasir di Toko HD Mart Gobras sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai bulan Juli 2023;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir di Toko HD Mart Gobras adalah : Melayani dan melakukan transaksi penjualan barang, menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada admin.
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di Toko HD Mart Gobras mendapatkan gaji perbulannya berupa gaji pokok sebesar Rp. 900.000 kemudian uang lembur sebesar Rp. 10.000 sampai Rp. 60.000 per bulan;
- Bahwa awalnya pelanggan memilih barang yang akan dibeli kemudian diserahkan ke kasir dan barang tersebut oleh kasir di scan dan muncul harga barang, kemudian dibayar secara tunai/cas atau debit dan barang diserahkan ke pelanggan, pada saat akan tutup kasir menghitung manual dan penghitungan secara system hasil penjualan di computer setelah jumlah uang sama dengan system kemudian uang tersebut di serahkan ke admin;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa I serahkan saat menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada admin tersebut, yaitu setor kas, struk transaksi retur dan struk transaksi non tunai;
- Bahwa apabila ada konsumen yang akan transaksi retur barang di toko HD Mart Gobras, yaitu konsumen Langsung ke kasir dengan mengembalikan barang dan struk pembelian, dengan catatan di tukar lagi dengan barang sesuai dengan nominal harga barang tersebut tidak bisa di kembalikan dengan uang. Kemudian kasir mengkonfirmasi ke admin untuk laporan setelah ada konfirmasi akses dari admin kemudian admin masuk ke akun admin kemudian mengklik nama kasirnya,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu keluar struk bukti retur, setelah itu keluar dari akun admin, dan masuk lagi ke akun kasir lalu struknya di arsipkan dengan laporan harian kasir;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil audit transaksi retur periode 01 Januari 2023 sampai dengan 21 Juli 2023 pada saat Terdakwa Nabila sedang keluar masuk akun admin dan kasir di komputer kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023 Terdakwa tidak merasa jumlah uang tersebut tidak di pakai oleh Terdakwa semuanya dan mengenali video Rekaman CCTV pada saat Terdakwa sedang keluar masuk akun admin dan kasir di komputer kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi retur barang fiktif di Toko HD Mart Gobras tersebut, yaitu pada saat Terdakwa sedang bekerja di Toko Terdakwa mengoperasikan komputer kasir keluar dari akun kasir kemudian masuk ke akun admin dan mengklik menu retur penjualan barang kemudian memasukkan kode barang dan memilih nama kasir yang terjadi retur dan dilakukan transaksi retur kemudian uang penjualan di sytem berkurang sesuai dengan nominal harga barang yang direktur jadi menyetor uang hasil penjualan setelah dikurangi retur barang sesuai dengan nominal yang ada di system;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi retur barang fiktif di Toko HD Mart Gobras pada bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023 di toko HD Mart Gobras Jl. Letjen Mashudi Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa barang yang dilakukan transaksi retur barang fiktif oleh Terdakwa di Toko HD Mart Gobras barang adalah koin untuk mainan sebanyak 370 koin (1 koin @ 750) dan rak TV 3 Susun NTR Olympic sebanyak 6 buah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa transaksi retur barang fiktif di Toko HD Mart Gobras tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena dengan meretur barang tanpa fisik barang kembali dan otomatis uang terpotong dari hasil penjualan barang serta struk pembalian juga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak toko HD Mart, akan tetapi pada bulan Juli 2023 Saksi Mulya Aziz dan Saksi Yuli pada saat Terdakwa masih bekerja pernah klarifikasi kepada Terdakwa menayakan rektur barang rak TV;
- Bahwa nama akun Terdakwa sebagai kasir di Toko HD Mart Gobras tersebut, yaitu "Nabila" passwordnya Terdakwa lupa lagi karena Terdakwa memasukkan password hanya sekali pada saat Terdakwa mulai bekerja di Toko yang selanjutnya tersimpan jadi apabila Terdakwa akan masuk akun Terdakwa

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengklik log in tidak memasukan lagi pasword karena sudah tersimpan dan apabila keluar juga hanya mengklik log out;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa nama akun admin yang digunakan Terdakwa untuk meretur barang fiktif tersebut, yaitu Edi dan Yuliani dengan tanpa pasword karena sudah otomatis tersimpan;
- Bahwa apabila ada konsumen yang transaksi retur barang, maka admin harus mengetahui;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi retur barang fiktif dengan membuka akun admin tanpa seijin dan sepengetahuan admin atau pihak Toko tersebut;
- Terdakwa pada saat melakukan transaksi retur barang fiktif tersebut bisa membuka akun admin padahal Terdakwa sebagai kasir karena sebelumnya kasir Sdri. Ipni telah memberikan akun dan password yang sudah tersimpan di system untuk mempermudah transaksi kasir apabila ada yang melakukan retur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bertanggung jawab apabila ada akun Kasir atas nama Terdakwa Nabila yang melakukan retur barang fiktif yang seolah-olah ada konsumen meretur barang ke Toko HD Mart Gobras sehingga uang hasil penjualan harian yang disetor oleh kasir berkurang sesuai retur barang tersebut maka yang harus bertanggung jawab kasir sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kerugian Toko Hd Mart Gobras akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan temuan pihak Toko bahwa kerugian Toko HD Mart Gobras akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Rp. 95.995.250,- akan tetapi Terdakwa tidak merasa sebesar itu Terdakwa merasa sekitar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dipake untuk menyimbangkan neraca;
- Bahwa Terdakwa Nurdiana mendapatkan keuntungan dari Terdakwa atas perbuatan Terdakwa melakukan transaksi retur barang fiktif tersebut sekitar Rp. 2.500.000, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Terdakwa Nurdiana sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa Nurdiana tersebut adalah uang hasil meretur barang fiktif di Toko HD Mart Gobras tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan retur barang fiktif tersebut yaitu agar mendapatkan keuntungan berupa uang. serta Terdakwa dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nurdiana saling memberikan keuntungan hasil retur barang fiktif tersebut karena perbuatannya di lakukan secara bersama-sama dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa supaya tidak di beritakan kepada orang lain;

- Bahwa peran Terdakwa I saat bersama-sama melakukan retur barang fiktif dengan Terdakwa II Nurdiana adalah mengajarkan Terdakwa II Nurdiana tentang cara melakukan retur barang fiktif, bagian mengawasi admin atau pengelola takut ketahuan apabila Terdakwa Nurdiana sedang melakukan retur fiktif, melihat saat Terdakwa Nurdiana sedang melakukan transaksi retur barang fiktif saat bersama - sama berada di ruang kerja kasir, menghalangi Terdakwa Nurdiana yang sedang melakukan retur fiktif supaya tidak terlihat oleh CCTV, admin dan pengelola, memberi keuntungan kepada Terdakwa Nurdiana sebagai uang hasil retur barang dengan cara di bagi dua;
- Bahwa jam kerja dari bekerja sebagai kasir di Toko HD Mart Gobras tersebut dan pemakaian komputer kasir sebagai berikut; Shift pagi dari jam 07.00 wib s/d jam 16.00 wib, istirahat jam 12.00 wib s/d 13.00 wib, Shift siang dari jam 13.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, istirahat jam 15.00 wib s/d 16.00, libur seminggu sekali 1 hari, dengan gantian shift pagi/siang seminggu-seminggu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan meretur barang fiktif dan menjual barang tidak di transaksikan di Toko HD Mart Gobras tersebut agar Terdakwa I mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa bekerja tidak ada SK dan tidak diberikan SK ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mengaudit toko HD Mart Gobras;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II.Nurdiana Binti Tahyan

- Bahwa Terdakwa II bekerja di Toko HD Mart Gobras tersebut bagian kasir sejak ta awal September 2021 keluar Desember masuk lagi bulan Januari 2023;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir di Toko HD Mart Gobras adalah : Melayani dan melakukan transaksi penjualan barang, menyeteror uang hasil pendapatan penjualan kepada admin.
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di Toko HD Mart Gobras di awal masa training sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) kemudian mendapatkan gaji perbulannya berupa gaji pokok sebesar Rp. 900.000 kemudian uang lembur sebesar Rp. 10.000 sampai Rp. 60.000 per bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan di HD Mart yang telah Terdakwa terima dihari itu

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyetoran ke admin dan apabila ada pergantian shift maka uang belum disetorkan ke admin biasanya di hektek dulu nanti diinputnya sama shift malam

- Bahwa awalnya pelanggan memilih barang yang akan dibeli kemudian diserahkan ke kasir dan barang tersebut oleh kasir di scan dan muncul harga barang, kemudian dibayar secara tunai/cas atau debit dan barang diserahkan ke pelanggan, pada saat akan tutup kasir menghitung manual dan penghitungan secara system hasil penjualan di computer setelah jumlah uang sama dengan system kemudian uang tersebut di serahkan ke admin;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa I serahkan saat menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada admin tersebut, yaitu setor kas, struk transaksi retur dan struk transaksi non tunai;
- Bahwa apabila ada konsumen yang akan transaksi retur barang di toko HD Mart Gobras, yaitu konsumen langsung ke kasir dengan mengembalikan barang dan struk pembelian, dengan catatan di tukar lagi dengan barang sesuai dengan nominal harga barang tersebut tidak bisa di kembalikan dengan uang. Kemudian kasir mengkonfirmasi ke admin untuk laporan setelah ada konfirmasi akses dari admin kemudian admin masuk ke akun admin kemudian mengklik nama kasirnya, lalu keluar struk bukti retur, setelah itu keluar dari akun admin, dan masuk lagi ke akun kasir lalu struknya di arsipkan dengan laporan harian kasir;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil audit transaksi retur periode 01 Januari 2023 sampai dengan 21 Juli 2023 pada saat Terdakwa Nabila sedang keluar masuk akun admin dan kasir di komputer kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023 Terdakwa tidak merasa jumlah uang tersebut tidak di pakai oleh Terdakwa semuanya dan mengenali video Rekaman CCTV pada saat Terdakwa sedang keluar masuk akun admin dan kasir di komputer kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi retur barang fiktif di Toko HD Mart Gobras tersebut, yaitu pada saat Terdakwa sedang bekerja di Toko Terdakwa mengoperasikan komputer kasir keluar dari akun kasir kemudian masuk ke akun admin dan mengklik menu retur penjualan barang kemudian memasukkan kode barang dan memilih nama kasir yang terjadi retur dan dilakukan transaksi retur kemudian uang penjualan di sytem berkurang sesuai dengan nominal harga barang yang direktur jadi menyetor uang hasil penjualan setelah dikurangi retur barang sesuai dengan nominal yang ada di system;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan transaksi retur barang fiktif di Toko HD

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart Gobras pada bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023 di toko HD Mart Gobras Jl. Letjen Mashudi Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;

- Bahwa pada awalnya yang punya inisiatif melakukan retur fiktif awalnya Terdakwa I Nabila;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan koin sperti yang dilakukan Terdakwa I, hanya Terdakwa I pernah mengatakan, kalau ada kekurangan selisih biasanya diganti terus Terdakwa I mengatakan kepada Tedakwa II pernah liat kasir yah yang udah keluar itu ini ngambil dari uang koin. Jadi Terdakwa I mengatakan dibuat begitu aja coba ngambil dari koin itu dan tidak bakal ketahuan. Bahwa koin yang digunakan paling 20.000
- Bahwa pernah terjadi selisih pada saat Terdakwa II menjadi kasir, selisih paling besar yang saya alamin Rp50.000,00 dan Terdakwa II selalu melaporkan dan dijawab tidak apa-apa. Terdakwa II juga tidak mengganti selisih itu dan tidak pula potong gaji katanya udah tanggungjawab toko . Terdakwa pernah mengatakan hal ini kepada admin Yuliani;
- Bahwa Terdakwa II menjadi kasir tidak pernah selisih sampai ratusan ribu
- Bahwa retur fiktif yang menggunakan akun Terdakwa jumlahnya sekitar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) akan tetapi Terdakwa II merasa hanya mengambil sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena setiap saya atau teman saya Nabila melakukan perbuatan tersebut selalu di bagi dua.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I NABILA mendapatkan keuntungan dari hasil saya melakukan retur barang fiktif sekitar Rp. 1.700.000, sedangkan saya mendapatkan keuntungan dari NABILA sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut hasil dari perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan transaksi retur fiktif di Toko HD MART GOBRAS maksud dan tujuan saya dan Sdri. NABILA karena perbuatannya di lakukan secara bersama-sama serta untuk menutupi perbuatan saya supaya tidak di beritakan kepada orang lain.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II ada akun admin yang berada dikomputer kasir;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II retur seharusnya sepengetahuan admin kalo retur fiktif ini dilakukan tidak sepengetahuan admin;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menggunakan akun Nabila;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bisa menggunakan akun Terdakwa II dengan cara dilogout dari akun Nabila masuk ke akun Nurdiana;
- Bahwa login logout diperbolehkan cuman untuk melihat hasil system
- Bahwa jadi kalau Terdakwa II yang mau retur diawasi saling saling mengawasi. Kasir itu tidak ada yang mengawasi karena masing masing area dibelakang, admin berada didalam, kasir ditengah tengah;
- Bahwa Terdakwa II keluar bulan juni dan tidak berhubungan lagi dengan Nabila;
- Bahwa Terdakwa II keluar dari HD Mart karena ada yang nawarin kerja kerja di konveksi.
- Bahwa yang melakukan retur fiktif ini terdakwa inisiatif berdua;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pertama maupun dalam BAP tambahan.
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan transaksi retur barang fiktif dan menjual barang tidak di transaksikan di Toko HD MART GOBRAS.
- Bahwa yang di lakukan Terdakwa II transaksi retur barang fiktif dan menjual barang tidak di transaksikan di Toko HD MART GOBRAS tersebut tidak sesuai dengan Prosedur yaitu dengan meretur barang tanpa fisik barang kembali dan otomatis uang terpotong dari hasil penjualan barang tersebut serta uang hasil penjualan tidak di transaksikan tersebut tidak di setorkan ke toko.
- Bahwa Nama akun Terdakwa yaitu "nurdiana" pasword nya Terdakwa II lupa lagi karena Terdakwa II memasukan pasword hanya sekali pada saat Terdakwa II mulai bekerja di Toko, yang selanjutnya tersimpan jadi apabila Terdakwa II akan masuk akun Terdakwa II hanya mengklik log in tidak memasukan lagi pasword karena sudah tersimpan dan apabila keluar juga hanya mengklik log out.
- Bahwa nama akun admin tersebut yaitu YULIANI dengan tanpa pasword karena sudah otomatis tersimpan.
- Bahwa admin harus mengetahui apabila ada konsumen transaksi retur barang karena harus membuka akun admin untuk konfirmasi akses retur tapi akun admin bisa di buka di computer kasir. Sehingga apabila ada yang retur barang tidak harus konfirmasi ke admin karena saya sudah di beritahu cara meretur barang oleh kasir sebelumnya YULIANI.
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan transaksi retur barang fiktif dengan membuka akun admin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan admin atau pihak Toko karena sebelumnya kasir YULIANI telah memberikan akun dan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password yang sudah tersimpan di system untuk mempermudah transaksi kasir ;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengerti mengenai neraca, sedangkan selisih pendapatan pernah ada kurang paling besar Rp. 10.000 dan pernah ada lebih paling besar 50.000.
- Bahwa retur fiktif yang telah Terdakwa II lakukan rincianya yaitu :
  - Tanggal 04 Februari 2023 barang berupa 5 buah Ponds men oil, 4 buah konicare m kayu putih dan 2 buah caplang;
  - Tanggal 10 Februari 2023 barang berupa 2 buah caplang;
  - Tanggal 19 Februari 2023 barang berupa 4 buah aishaderm;
  - Tanggal 25 Februari 2023 barang berupa 1 buah wajan;
  - Tanggal 27 Februari 2023 barang berupa 2 buah wajan;
  - Tanggal 09 Maret 2023 barang berupa 1 buah kardigan;
  - Tanggal 14 Maret 2023 barang berupa 3 buah natasya kulot;
  - Tanggal 16 Maret 2023 barang berupa 4 buah koin bank;
  - Tanggal 30 Maret 2023 barang berupa 2 buah homypad;
  - Tanggal 08 April 2023 barang berupa 2 buah kulot SJ;
  - Tanggal 14 April 2023 barang berupa 4 buah bear brand, 8 buah indomie, 1 racik rendang, 1 Mdserena egrol, 10 indomie goreng, 6 sania botol, 12 ABc syrup, 6 wafer, 16 minyak kita, 1 bambue gule;
  - Tanggal 15 April 2023 barang berupa 1 buah rak TV;
  - Tanggal 18 April 2023 barang berupa 2 buah rak TV;
  - Tanggal 20 April 2023 barang berupa 2 buah rak TV;
  - Tanggal 01 Mei 2023 barang berupa 1 buah rak dorong;
  - Tanggal 03 Mei 2023 barang berupa 1 buah bad cover;
  - Tanggal 06 Mei 2023 barang berupa 2 buah rak TV;
  - Tanggal 15 Mei 2023 barang berupa 1 buah lemari.
- Dengan jumlah nominal Rp. 5.214.760 (lima juta dua ratus ribu empat belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan sisanya yaitu uang keuntungan yang di berikan oleh NABILA kepada saya sekitar Rp. 2.800.000, jadi uang yang saya pakai milik Toko HD MART GOBRAS sekitar Rp. 8.000.000.
- Bahwa Terdakwa II hanya mengakui atau lakukan meretur barang fiktif tersebut dengan nominal sesuai dengan jawaban pada poin 07 dengan nominal Rp. 5.214.760 (lima juta dua ratus ribu empat belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Tapi Terdakwa II tidak yakin bahwa sebagian lagi yang melakukan retur barang fiktif dengan memakai akun kasir saya (NURDIANA) adalah Nabila karena sebelumnya juga pernah kejadian Nabila melakukan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retur barang fiktif dengan akun Nurdiana tidak memberitahu saya terlebih dahulu

- Bhawa mengenai retur barang fiktif bulan Juni 2023 dan Juli 2023 tersebut Terdakwa II juga tidak merasa karena sudah keluar bekerja mengundurkan diri dari toko tersebut.
- Bahwa Peran Terdakwa II dalam melakukan retur barang fiktif yaitu:
  1. Bagian mengawasi admin atau pengelola takut ketahuan apabila Terdakwa I Nabila sedang melakukan retur fiktif;
  2. Melihat saat Terdakwa I Nabila sedang melakukan transaksi retur barang fiktif saat bersama - sama berada di ruang kerja kasir;
  3. Menghalangi Terdakwa I Nabila yang sedang melakukan retur fiktif supaya tidak terlihat oleh CCTV, admin dan pengelola.
  4. Memberi keuntungan uang hasil retur barang fiktif kepada Nabila dengan cara di bagi dua dari total keseluruhan.
- Bahwa Peran Terdakwa II dalam melakukan retur barang fiktif yaitu:
  1. Mengajarkan Terdakwa II tentang cara melakukan retur barang fiktif;
  2. Bagian mengawasi admin atau pengelola takut ketahuan apabila Terdakwa II sedang melakukan retur fiktif;
  3. Menyuruh Terdakwa II menghitung uang hasil penjualan sebelum di setorkan ke admin / pengelola untuk di samakan nominalnya dengan system, di ruang kasir pinggir etalase yang tidak terlihat oleh CCTV.
  4. Melihat saat Terdakwa II sedang melakukan transaksi retur barang fiktif saat bersama - sama berada di ruang kerja kasir;
  5. Menghalangi Terdakwa II yang sedang melakukan retur fiktif supaya tidak terlihat oleh CCTV, admin dan pengelola.
  6. Memberi keuntungan kepada Terdakwa II uang hasil retur barang dengan cara di bagi dua dari hasil keseluruhan menurut Sdri. NABILA.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I dan yang di serahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I tersebut yaitu dari hasil retur barang fiktif yang di lakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Teten Rustendi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Nabila;
  - Bahwa Saksi pernah menemui manajer 3 (tiga) kali untuk bertanggung jawab atas selisih diperusahan tersebut sekitar bulan Juli 2023;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemunya apa berdua atau sendiri pernah sendiri, pernah bersama-sama dengan Ketua RT dan orangtua Nurdiana;
  - Bahwa Saksi mau minta maaf ke Pak Azis Terkait anak Saksi Terdakwa I Nabila Alifiah Putri bahwa Saksi bersama-sama RT dan orangtuanya Terdakwa II Nurdiana juga hadir untuk memberitahukan ke Pak Azis untuk menemui Bu Haji yang ada di Garut;
  - Bahwa jawaban dari pihak Saksi Azis tersebut harus ditandatangani dulu surat pengakuan, nanti disampaikan ke Bu Haji akan ke Tasik;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah lama kerja diperusahaan HD Mart tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun dan sehari-harinya kerja rajin tidak pernah bolos;
  - Bahwa Terdakwa kerja diperusahaan HD Mart ada ijin dari orang tua;
  - Bahwa setau Saksi, Terdakwa I Nabila keluar dari kerjaan katanya karena ada selisih dipekerjaan masalah rak TV;
  - Bahwa Terdakwa I Nabila keluar dari perusahaan HD Mart tersebut bulan Juli 2023 ;
  - Bahwa Saksi bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan tapi tidak sesuai dengan print out yang ditunjukan sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) karena kemungkinan itu ada kesalahan di sistem atau kesalahan diaudit maksudnya jadi mohon pertimbangan harus sesuai dengan apa pengakuan anak Saksi Insyaallah akan dibayar pak.
2. Saksi Deni Pujawibawa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah mengantar ayahnya Nabila menemui Pak Aziz sekitar bulan Juli 2023;
  - Bahwa Saksi mendengar bahwa Saksi Teten minta maaf ke Pak Azis Terkait Terdakwa I Nabila Alifiah Putri bersama-sama RT dan orangtuanya Terdakwa II Nurdiana juga hadir untuk memberitahukan ke Pak Azis untuk menemui Bu Haji yang ada di Garut;
  - Bahwa jawaban dari pihak Saksi Azis tersebut harus ditandatangani dulu surat pengakuan, nanti disampaikan ke Bu Haji akan ke Tasik;
  - Bahwa setau Saksi, Terdakwa I Nabila keluar dari kerjaan katanya karena ada selisih dipekerjaan masalah rak TV;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Audit transaksi retur periode 01 Januari 2023 – 21 Juli 2023;
  - 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. NABILA;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. NURDIANA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. NURDIANA tanggal 29 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek robot, warna hitam, yang berisi rekaman CCTV saat Sdri. NABILA sedang keluar masuk akun admin dan kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kasir yang bekerja di Too HD Mart Gobras Tasikmalaya dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang lembur sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah sampai Rp 60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan bekerja di HD Mart sebagai Kasir yang mempunyai tanggung jawab melayani dan melakukan transaksi penjualan barang dan menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada Pengelola dan admin.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan retur barang fiktif yang mengakibatkan Tiko HD Mart Gobras Tasikmalaya mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp136.998.710,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin Mulai Bekerja di Toko HD Mart Gobras sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai bulan Juli 2023 sedangkan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan Bekerja di Toko HD Mart Gobras sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Juni 2023. Bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan akan melayani transaksi pembelian dari konsumen yang akan membeli barang yang diserahkan kepadanya selaku kasir. Kemudian barang tersebut oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin Dan Terdakwa li Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir discan sehingga muncul harga barang. Kemudian setelah dilakukan pembayaran barang diserahkan ke pelanggan. Sebelum Toko tutup terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir akan menghitung secara manual penghitungan secara sistem hasil penjualan di komputer setelah jumlah uang sama dengan sistem kemudian uang tersebut di serahkan ke bagian admin.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen yang sudah membeli barang di HD Mart namun jika ada kerusakan maka dapat dilakukan retur/penukaran barang. Konsumen yang akan meretur barang dapat langsung ke kasir dengan membawa barang untuk dikembalikan disertai dengan bukti struk pembeliannya. Retur/penukaran barang hanya dapat dilakukan dengan cara ditukar lagi dengan barang yang sama dan harga barang tersebut tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Kemudian kasir mengkonfirmasi ke admin untuk laporan setelah ada konfirmasi akses dari bagian admin kemudian bagian admin masuk ke akun admin kemudian mengklik nama kasirnya, lalu keluar struk bukti retur, setelah itu keluar dari akun admin dan masuk lagi ke akun kasir. Lalu struknya di arsipkan dengan laporan harian kasir.
- Bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selama bekerja sebagai kasir sejak bulan Januari 2023-Juli 2023 telah melakukan transaksi retur/penukaran barang fiktif dengan menggunakan akun admin untuk menginput laporan pengembalian barang yaitu Akun Edi Dan Yuliani dengan tanpa password karena sudah otomotasi tersimpan di komputer kasir. Hal itu dikarenakan sebelumnya kasir atas nama Saksi Yuliani telah memberikan akun dan password yang sudah tersimpan di sistem untuk mempermudah transaksi kasir apabila ada yang melakukan retur/penukaran barang. Kemudian Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan mengklik menu retur penjualan barang dan memasukkan kode barang dan memilih nama kasir sehingga uang penjualan di sistem berkurang sesuai dengan nominal harga barang yang dilakukan retur/penukaran barang tersebut. Sehingga terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan akan menyetero uang hasil penjualan harian setelah dikurangi nominal retur/penukaran barang sebagaimana yang ada di sistem. Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan pada saat melakukan transaksi retur/penukaran barang fiktif tersebut dengan membuka akun admin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan admin yaitu saksi Yuliani atau pihak Toko yaitu saksi Mulya Azis Megayansyah.
- Bahwa terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir mempunyai akun masing-masing dalam melaksanakan tugasnya selaku kasir. terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN sebagai pemilik akun

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait semua transaksi penjualan termasuk apabila ada konsumen yang melakukan retur barang.

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan 2023 terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI dan terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN telah melakukan beberapa kali retur/penukaran barang fiktif yaitu barang-barang yang tidak dijual DI HD MART. Pada saat terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI melakukan retur/penukaran barang fiktif maka terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN ikut mengawasi keadaan sekitar supaya tidak diketahui oleh admin pihak toko yaitu saksi YULIANI dan saksi MULYA AZIS MEGAYANSYAH serta menghalangi terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN supaya tidak terlihat oleh CCTV. Kemudian terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN mengelola keuntungan yang didapat dari hasil retur/penukaran barang fiktif dan membagikan uang hasil retur/penukaran barang fiktif tersebut kepada terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN. Kemudian terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN pun mengajarkan terkait tata cara melakukan retur/penukaran barang fiktif kepada terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN sehingga terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN ikut serta melakukan retur/penukaran barang fiktif. Selama terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN melakukan retur/penukaran barang fiktif selain menggunakan akun miliknya juga menggunakan akun milik terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN.
- Bahwa sejak bulan Juni 2023-juli 2023 saat terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN berhenti bekerja di HD Mart akun milik terdakwa II NURDIANA Binti TAHYAN digunakan oleh terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN untuk melakukan retur/penukaran barang fiktif. Berdasarkan hasil audit internal Toko HD Mart Gobras ditemukan akun atas nama terdakwa I NABILA ALIFIAH PUTRI Binti ALI NURDIN ditemukan retur/penukaran fiktif dengan nominal sebesar Rp. 95.995.250 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Januari 2023 sebesar Rp. 196.000
  - Februari 2023 sebesar Rp. 9.905.250
  - Maret 2023 sebesar Rp. 22.052.500
  - April 2023 sebesar Rp. 24.640.000
  - Mei 2023 sebesar Rp. 17.295.000
  - Juni 2023 sebesar Rp. 13.332.500

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2023 sebesar Rp. 9.670.000
- Sedangkan transaksi retur/penukaran barang fiktif dengan akun kasir atas nama terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan yaitu sebesar Rp. 41.003.460,- (empat puluh satu juta tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Februari 2023 sebesar Rp. 3.020.550
  - Maret 2023 sebesar Rp. 5.542.500
  - April 2023 sebesar Rp. 18.980.410
  - Mei 2023 sebesar Rp. 10.060.000
  - Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000
  - Juli 2023 sebesar Rp. 2.400.000
- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan dalam hal retur/penukaran barang fiktif di Toko HD Mart Gobras tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Retur/penukaran barang yang dilakukan oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan tanpa fisik barang atau barang tersebut tidak pernah dijual di Toko HD Mart dan retur/penukaran dilakukan dengan diganti uang yang dipotong dari hasil penjualan barang tanpa disertai dengan bukti struk pembelianya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan, mengakibatkan Toko HD Mart Gobras mengalami kerugian sebesar Rp. 136.998.710,- (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm





2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” didalam KUHP dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu : Terdakwa I Nabila Alifiah Putri binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

#### **Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian (Pasal 362 KUHP) Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana binti Tahyan yang merupakan kasir yang bekerja di Too HD Mart Gobras Tasikmalaya dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang lembur sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah sampai Rp 60.000,00 (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah yang bertanggung jawab melayani dan melakukan transaksi penjualan barang dan menyetor uang hasil pendapatan penjualan kepada Pengelola dan admin telah melakukan perbuatan yang merugikan Toko HD Mart Gobras dengan cara melakukan retur (pengembalian) barang fiktif yang mengakibatkan Toko HD Mart Gobras Tasikmalaya mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp136.998.710,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin Mulai Bekerja di Toko HD Mart Gobras sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai bulan Juli 2023 sedangkan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan Bekerja di Toko HD Mart Gobras sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Juni 2023. Bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan akan melayani transaksi pembelian dari konsumen yang akan membeli barang yang diserahkan kepadanya selaku kasir. Kemudian barang tersebut oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin Dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir discan sehingga muncul harga barang. Kemudian setelah dilakukan pembayaran barang diserahkan ke pelanggan. Sebelum Toko tutup terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir akan menghitung secara manual penghitungan secara sistem hasil penjualan di komputer setelah jumlah uang sama dengan sistem kemudian uang tersebut di serahkan ke bagian admin.

Menimbang, bahwa konsumen yang sudah membeli barang di HD Mart namun jika ada kerusakan maka dapat dilakukan retur/penukaran barang. Konsumen yang akan meretur barang dapat langsung ke kasir dengan membawa barang untuk dikembalikan disertai dengan bukti struk pembeliannya. Retur/penukaran barang hanya dapat dilakukan dengan cara ditukar lagi dengan barang yang sama dan harga barang tersebut tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Kemudian kasir mengkonfirmasi ke admin untuk laporan setelah ada konfirmasi akses dari bagian admin kemudian bagian admin masuk ke akun admin kemudian mengklik nama kasirnya, lalu keluar struk bukti retur, setelah itu keluar dari akun admin dan masuk lagi ke akun kasir. Lalu struknya di arsipkan dengan laporan harian kasir.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selama bekerja sebagai kasir sejak bulan Januari 2023-Juli 2023 telah melakukan transaksi retur/penukaran barang fiktif dengan menggunakan akun admin untuk menginput laporan pengembalian

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yaitu Akun Edi Dan Yuliani dengan tanpa pasword karena sudah otomotasi tersimpan di komputer kasir. Hal itu dikarenakan sebelumnya kasir atas nama Saksi Yuliani telah memberikan akun dan password yang sudah tersimpan di sistem untuk mempermudah transaksi kasir apabila ada yang melakukan retur/penukaran barang. Kemudian Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan mengklik menu retur penjualan barang dan memasukkan kode barang dan memilih nama kasir sehingga uang penjualan di sistem berkurang sesuai dengan nominal harga barang yang dilakukan retur/penukaran barang tersebut. Sehingga terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan akan menyetor uang hasil penjualan harian setelah dikurangi nominal retur/penukaran barang sebagaimana yang ada di sistem. Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan pada saat melakukan transaksi retur/penukaran barang fiktif tersebut dengan membuka akun admin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan admin yaitu saksi Yuliani atau pihak Toko yaitu saksi Mulya Azis Megayansyah.

Menimbang, bahwa terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan selaku kasir mempunyai akun masing-masing dalam melaksanakan tugasnya selaku kasir. terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan sebagai pemilik akun bertanggung jawab terkait semua transaksi penjualan termasuk apabila ada konsumen yang melakukan retur barang.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan 2023 terdakwa I Nabila Alifiah Putri dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan telah melakukan beberapa kali retur/penukaran barang fiktif yaitu barang-barang yang tidak dijual di HD MART. Pada saat terdakwa I Nabila Alifiah Putri melakukan retur/penukaran barang fiktif maka terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan ikut mengawasi keadaan sekitar supaya tidak ketahuan oleh admin pihak toko yaitu saksi Yuliani dan saksi Mulya Azis Megayansyah serta menghalangi terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin supaya tidak terlihat oleh CCTV. Kemudian terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin mengelola keuntungan yang didapat dari hasil retur/penukaran barang fiktif dan membagikan uang hasil retur/penukaran barang fiktif tersebut kepada terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan. Kemudian terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin pun mengajarkan terkait tata cara melakukan retur/penukaran barang fiktif kepada terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan sehingga terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan ikut serta melakukan retur/penukaran barang fiktif. Selama

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin melakukan retur/penukaran barang fiktif selain menggunakan akun miliknya juga menggunakan akun milik terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan.

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2023-Juli 2023 saat Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan berhenti bekerja di HD Mart akun milik terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan digunakan oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin untuk melakukan retur/penukaran barang fiktif. Berdasarkan hasil audit internal Toko HD Mart Gobras ditemukan akun atas nama Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin ditemukan retur/penukaran fiktif dengan nominal sebesar Rp. 95.995.250 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Januari 2023 sebesar Rp. 196.000
- Februari 2023 sebesar Rp. 9.905.250
- Maret 2023 sebesar Rp. 22.052.500
- April 2023 sebesar Rp. 24.640.000
- Mei 2023 sebesar Rp. 17.295.000
- Juni 2023 sebesar Rp. 13.332.500
- Juli 2023 sebesar Rp. 9.670.000

Menimbang, bahwa transaksi retur/penukaran barang fiktif dengan akun kasir atas nama terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan yaitu sebesar Rp. 41.003.460,- (empat puluh satu juta tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Februari 2023 sebesar Rp. 3.020.550
- Maret 2023 sebesar Rp. 5.542.500
- April 2023 sebesar Rp. 18.980.410
- Mei 2023 sebesar Rp. 10.060.000
- Juni 2023 sebesar Rp. 1.000.000
- Juli 2023 sebesar Rp. 2.400.000

Menimbang, bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan dalam hal retur/penukaran barang fiktif di Toko HD Mart Gobras tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Retur/penukaran barang yang dilakukan oleh terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan tanpa fisik barang atau barang tersebut tidak pernah dijual di Toko HD Mart dan retur/penukaran dilakukan dengan diganti uang yang dipotong dari hasil penjualan barang tanpa disertai dengan bukti struk pembelinya.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana Binti Tahyan, mengakibatkan Toko HD Mart Gobras mengalami kerugian sebesar Rp. 136.998.710,- (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

**Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukannyadalam jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doenplegen) , disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenplegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrumen) saja dimana orang itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai kasir yang bekerja di Toko HD Mart Gobras Tasikmalaya telah melakukan perbuatan yang merugikan toko tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dimana peran Terdakwa I dalam melakukan retur barang fiktif yaitu:

- Mengajarkan kepada Terdakwa II tentang cara melakukan retur barang fiktif;
- Bagian mengawasi admin atau pengelola takut ketahuan apabila Terdakwa II sedang melakukan retur fiktif;
- Menyuruh Terdakwa II menghitung uang hasil penjualan sebelum di setorkan ke admin / pengelola untuk di samakan nominalnya dengan system, di ruang kasir pinggir etalase yang tidak terlihat oleh CCTV.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat saat Terdakwa II sedang melakukan transaksi retur barang fiktif saat bersama - sama berada di ruang kerja kasir;
- Menghalangi Terdakwa II yang sedang melakukan retur fiktif supaya tidak terlihat oleh CCTV, admin dan pengelola.
- Memberi keuntungan kepada Terdakwa II uang hasil retur barang dengan cara di bagi dua dari hasil keseluruhan menurut Sdri. Nabila

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II dalam melakukan retur barang fiktif yaitu:

- Bagian mengawasi admin atau pengelola takut ketahuan apabila Terdakwa I Nabila sedang melakukan retur fiktif;
- Melihat saat Terdakwa I Nabila sedang melakukan transaksi retur barang fiktif saat bersama - sama berada di ruang kerja kasir;
- Menghalangi Terdakwa I Nabila yang sedang melakukan retur fiktif supaya tidak terlihat oleh CCTV, admin dan pengelola.
- Memberi keuntungan uang hasil retur barang fiktif kepada Nabila dengan cara di bagi dua dari total keseluruhan.

Menimbang bahwa akhirnya perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh tim yang melakukan audit di Toko HD Mart Gobras sehingga diketahui bahwa terdapat kerugian akibat retur fiktif yang dilakukan Para Terdakwa sejumlah Rp Rp. 136.998.710,- (seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga yang merupakan unsur materil dari pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian unsur barangsiaapa telah pula dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Audit transaksi retur periode 01 Januari 2023 – 21 Juli 2023;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. Nabila;
- 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. Nurdiana;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Nurdiana tanggal 29 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek robot, warna hitam, yang berisi rekaman CCTV saat Sdri. Nabila sedang keluar masuk akun admin dan kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023.

yang telah disita dari Toko HD Mart Gobras maka harus dikembalikan kepada Toko HD Mart Gobras melalui Mulya Azis Megayansyah sebagai Pengelola Toko HD Mart Gobras;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nabila Alifiah Putri Binti Ali Nurdin dan Terdakwa II Nurdiana binti Tahyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa I selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Audit transaksi retur periode 01 Januari 2023 – 21 Juli 2023;
  - 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. Nabila;
  - 3 (tiga) lembar Slip gaji karyawan atas nama Sdri. Nurdiana;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Nurdiana tanggal 29 Agustus 2023;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek robot, warna hitam, yang berisi rekaman CCTV saat Sdri. NABILA sedang keluar masuk akun admin dan kasir pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023.

Dikembalikan kepada Toko HD Mart Gobras melalui Saksi Mulya Azis Megayansyah sebagai Pengelola Toko HD Mart Gobras;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H.,M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Tsm